



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PUSAT DOKUMENTASI ARSITEKTUR INDONESIA
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 22/KB/PDA-KabNgawi/VIII/2019
NOMOR : 410/02.1/KB/404.012/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (26-08-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. DJAUHARI SUMINTARDJA** : Ketua Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, berkedudukan di Jalan Tebet Dalam 4 I Nomor 30 Jakarta 12810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelestarian cagar budaya di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama saling bersinergi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mendukung program Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. Melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, SDM);
- b. Tukar menukar data dan informasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Pemanfaatan dan penerapan hasil – hasil penelitian yang telah ada;
- e. Bantuan Teknis;
- f. Bidang-bidang lain yang sesuai dan disetujui dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pejabat atau bidang sesuai tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya yang diberi tugas kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** serta mendapat persetujuan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 3-(tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Seluruh hasil kegiatan yang dilakukan dalam Kesepakatan ini berada di bawah hukum dan peraturan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hak-hak terkait, berdasarkan hukum dan undang-undang hak atas kekayaan intelektual yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Hak atas kekayaan intelektual hasil kegiatan akan dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan materi yang dihasilkan bersama, dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**.
4. Untuk materi-materi yang sifatnya rahasia tidak dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- Bappelitbang Kabupaten Ngawi
Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi 63211
Telp (0351) 746709
Faxes (0351) 745956
Email :

- Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia (PDAI)
Ketua Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia
Jalan Tebet Dalam 41 No.30 Jakarta 12810
Telp (021) 8291932
Fax. (021) 8291932
Email: pda.pusdokars@gmail.com

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang dapat muncul dari penafsiran implementasi Kesepakatan ini akan diselesaikan secara hukum yang berlaku melalui konsultasi atau negosiasi antara Kedua Pihak.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Kesepakatan ini dapat diamandemen, jika dianggap perlu, dengan sepengetahuan bersama yang tertulis antara kedua Pihak.

Pasal 14
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA


DJAUHARI SUMINTARDJA